



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

- I. Arif Sapari**, NIK: 3313070806760001, Tempat Tgl Lahir: Karanganyar, 08 Juni 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Tlobo, RT 02 RW 09, Ngargoyoso, Karanganyar, Jenis Kelamin: Laki-laki
 - II. Mulyalis Setiowati**, NIK: 3313075208760002, Tempat Tgl Lahir: Batu Retno, 12 Agustus 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Tlobo, RT 02 RW 09, Ngargoyoso, Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari:

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan perubahan nama yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Agustus 2023 dibawah Nomor Register: 150/Pdt.P/2023/PN Krg, tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Cilacap pada tanggal 07 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 269.09.X.2000
2. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari FARUQ HISYAM AQILA yang pada saat ini tinggal menetap di Karanganyar

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para pemohon yang bernama FARUQ HISYAM AQILA telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta dengan nomor 1924/U/JU/2007 dan saat ini anak dari pemohon berusia 16 Tahun
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama FARUQ HISYAM AQILA tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat agama Islam maka mengajukan permohonan diganti/dirubah karena beda artinya
5. Bahwa atas saran tersebut para pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama FARUF ISAM AKILA menjadi FARUQ HISYAM AQILA harapan nama yang lebih diridhoi dalam agamanya
6. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki/mengganti nama anak ke-dua para pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah kemudian hari maka nama anak para pemohon yang tertulis di akta nomor 1924/U/JU/2007 yang semula tertulis FARUF ISAM AKILA dan diganti FARUQ HISYAM AQILA yang lahir di Jakarta, 31 Januari 2007
8. Bahwa untuk sahnya merubah nama anak para pemohon tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi ijin para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon sebagai semula tertulis pada akta kelahiran nomor 1924/U/JU/2007 atas nama FARUF ISAM AKILA yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007 diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari perkara ini keseluruhan Kepada para pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313070806760001, atas nama Arif Sapari, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313075208760002, atas nama Mulyalis Setiowati, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3313071705080001, atas nama Arif Sapari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 269/09/X/2000 antara Arif Sapari dan Mulyalis Setiowati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No 1924/U/JU/2007 Tanggal 31 Januari 2007 atas nama FARUF ISAM AKILA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/13/0255387 atas nama FARUF ISAM AKILA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/372/VIII/2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Fotokopi bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi ke-1 SUPARNO

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 7 Oktober 2000;
- Bahwa saksi tahu maksud para pemohon ke Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut bernama FARUF ISAM AKILA mau diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA karena arti nama FARUF dan FARUQ berbeda artinya dalam agama Islam;
- Bahwa anak tersebut lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 SUTRISNO

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 7 Oktober 2000;
- Bahwa saksi tahu maksud para pemohon ke Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut bernama FARUF ISAM AKILA mau diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut bernama FARUF ISAM AKILA mau diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA karena arti nama FARUF dan FARUQ berbeda artinya dalam agama Islam;
- Bahwa anak tersebut lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis FARUF ISAM AKILA yang lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2007 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 1924/U/JU/2007 diganti menjadi Faruq Hisyam Aqila yang lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang menikah di KUA daerah Kabupaten Cilacap pada tanggal 07 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 269.09.X.2000;
- Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari FARUF HISYAM AQILA yang pada saat ini tinggal menetap di Karanganyar;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon yang bernama FARUF HISYAM AQILA telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dengan nomor 1924/U/JU/2007 dan saat ini anak dari pemohon berusia 16 Tahun;
- Bahwa anak para pemohon tersebut lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2007;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam identitas Kartu Keluarga, dan ijazah SD milik anak Para pemohon tertulis nama FARUQ ISAM AKILA
- Bahwa dari lahir nama anak Para Pemohon yang diberikan/yang benar adalah FARUQ ISAM AKILA;
- Bahwa nama FARUF ISAM AKILA akan diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA agar identitas dalam Akta Kelahiran dan identitas yang lain menjadi sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Para Pemohon bertempat tinggal di Tlobo RT.02 RW.09, Ngargoyoso, Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Para Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN Krg.



hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
- Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama FARUF ISAM AKILA lahir di Jakarta pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 anak dari Ayah Arif Sapari dan Ibu Mulyalis Setiowati, namun karena secara syariat Agama Islam arti dari nama tersebut kurang baik maka akan dirubah/diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA.

Menimbang, bahwa nama FARUQ HISYAM AQILA sepanjang pengetahuan hakim bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam akta kelahiran anak para pemohon yang semula tertulis FARUF ISAM AKILA yang lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2007 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 1924/U/JU/2007 diganti menjadi FARUQ HISYAM AQILA yang lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Diannie Damayantie, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah).